



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG



TAHUN 2016 – 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN BINJAI HULU

Jalan Lintas Sintang – Nanga Ketungau

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Binjai Hulu adalah implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu pada dasarnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu ini menjadi arah, pedoman dan motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Pemerintahan Kecamatan Binjai Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Binjai Hulu, 2016

CAMAT BINJAI HULU,



KUSNIDAR, S.Sds, MM

PEMBINA

NIP. 19730620 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BINJAI HULU.....	9
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Binjai Hulu.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Binjai Hulu	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Binjai Hulu.....	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BINJAI HULU	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	29
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	30
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	35

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN BINJAI HULU	38
4.1.	Visi Dan Misi Kecamatan Binjai Hulu	38
4.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Binjai Hulu.....	43
4.3	Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Binjai Hulu	44
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
BAB VII	PENUTUP	61

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman

GAMBAR :

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Kecamatan Binjai Hulu (keadaan 1 April 2016)	8
------------	--	---

TABEL :

TABEL 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per Januari 2016).....	16
TABEL 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	16
TABEL 2.3	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	27
TABEL 2.4	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional di Bidang Perencanaan dan Pembangunan	27
TABEL 2.5	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang	27
TABEL 2.6	Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Binjai Hulu (Posisi Per Januari 2016)	28
TABEL 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Binjai Hulu (dalam Rupiah)	29
TABEL 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Binjai Hulu.....	41
TABEL 5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2016-2021.....	54
TABEL 6.1	Indikator Kinerja Kecamatan Binjai Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih merupakan sebuah pilihan tujuan dan cita-cita yang telah menjadi komitmen bersama untuk dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode 5 tahun mendatang yaitu tahun 2016-2021. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran itu, fungsi perencanaan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah salah satu instrumen pembangunan yang sangat

penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Perencanaan dalam pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Kecamatan Binjai Hulu perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2016-2021; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Binjai Hulu sangat penting bagi Kecamatan Binjai Hulu dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Binjai Hulu dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Renstra

Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2016-2021 berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Binjai Hulu disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Kecamatan Binjai Hulu mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra ini akan menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan pembangunan daerah seperti yang terdata dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Kecamatan binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131. 61-400 dan No. 132. 61-401 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021.

- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/795/SJ tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017.
- 11) Keputusan Bupati Sintang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
- 13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.
- 14) Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun ... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Renstra Kecamatan Binjai Hulu ialah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

b. Tujuan

- 1) Untuk menjamin adanya perencanaan dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Untuk mewujudkan kesepakatan, kesepahaman dan keselarasan program kegiatan yang telah direncanakan secara partisipatif oleh semua stakeholder di Kecamatan Binjai Hulu.
- 3) Sebagai Indikator keberhasilan Kecamatan Binjai Hulu dalam melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.
- 4) Sebagai acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Binjai Hulu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BINJAI HUIU

Dalam Bab ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organsiasi, Sumber Daya,

Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CAMAT BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Camat Binjai Hulu Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRWK dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang selama Periode 2016-2021.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang.

BAB VII : PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Renstra Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara Baik dan Optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Bab IV Pasal 4 (empat), bahwa Kecamatan adalah merupakan unsur perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif berada dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Rumah Tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan.
- 2) Penyelenggaraan Pembangunan.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- 5) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- 8) Membina Penyelenggaraan Pemerintah desa/kelurahan.
- 9) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- 10) Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 11) Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di bidang Pemerintahan Kecamatan.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

c. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008, Bab III Pasal 3 (tiga) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- 1) Camat.
- 2) Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
 - a) Subbagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Seksi Pemerintahan.
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- 5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- 6) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

7) Seksi Pelayanan Umum.


8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pada Tahun Anggaran 2010, program pelaksanaan wewenang pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat Binjai Hulu antara lain :

- 1) Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD.
- 2) Memfasilitasi Penyelenggaraan Kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa.
- 3) Memfasilitasi Penyusunan APB Desa melalui Bimtek APB Desa.
- 4) Menyelenggarakan Lomba Desa Tingkat Kecamatan.
- 5) Melaksanakan kegiatan Bimtek teknis dan Monitoring penerapan Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Desa.
- 6) Memfasilitasi dan Koordinasi penyeleggaraan pembangunan di Kecamatan Binjai Hulu melalui kegiatan Musrenbang Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten.
- 7) Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan.
- 8) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

- 9) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan program pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta Peranan Wanita.
- 10) Optimalisasi Pengelolaan PPB di Wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Kecamatan Binjai Hulu (keadaan 1 April 2016).



Dari Struktur/susunan Organisasi Kecamatan dapat kami paparkan tentang tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat.

Camat adalah kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan kebijakan dalam pembinaan, penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan.
- b) Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselenggarakan di kecamatan.
- c) Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan.
- d) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- e) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan Bupati kepada Camat.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas di maksud sekretaris kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi Rumah Tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan dan protokoler serta pengelolaan urusan kepegawaian.
- b) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi, perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan.
- c) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi Penyusunan Anggaran dan pertanggung jawaban keuangan kecamatan.
- d) Penyusunan Rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan.
- e) Pelaksanaan Koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Subbagian Keuangan dan Program.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan administrasi keuangan, laporan keuangan dan mengkoordinasikan penyusunan program Kecamatan.

2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas pokoknya adalah penatausahaan di bidang administrasi umum, penataan surat-surat dinas dan pelayanan administrasi kepegawaian.

2.3. Subbagian Perlengkapan.

Tugas pokoknya adalah penataan dibidang perlengkapan Kantor Kecamatan, penataan aset dan pemeliharaan perlengkapan.

3. Seksi Pemerintahan.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas Kecamatan di bidang urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintah, pemerintahan desa/kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- b) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang pemerintahan dan pemerintahan desa/kelurahan.
- c) Penyusunan rencana pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- d) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, kependudukan dan pertanian.

- e) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan dan sumber daya Pemerintahan Desa.
 - f) Pengelolaan administrasi pertanahan.
 - g) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset Kecamatan dan aset kekayaan desa/kelurahan.
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- Seksi Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa serta Mengkoordinasikan Pembinaan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- Untuk Melaksanakan Tugas Seksi Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan kententraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
 - b) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
 - c) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja.
 - d) Penyusunan program Pelayanan perijinan di wilayah Kecamatan.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi.
- b) Penyusunan rencana dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat desa.
- c) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa.
- d) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan.
- e) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan di Kecamatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- f) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan.

- g) Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan pembangunan dan sarana prasarana Kecamatan.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Pokoknya adalah melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga berencana dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan haji, pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan ketenaga-kerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemerdayaan perempuan, pemuda dan olah raga dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang sumber daya Desa.
- e) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan

penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya masyarakat Desa.

- f) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.
- g) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- h) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi kecamatan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan Program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventarisasi kekayaan kecamatan.
- b) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.
- c) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan perijinan.
- d) Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum.

- e) Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan, perijinan dan fasilitas umum.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 31 Desember 2015)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	14
2	Perempuan	1
Jumlah		15

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	6
3	Diploma	-
4	SLTA	4
5	SLTP	3
Jumlah		15

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Adum/Diklatpim IV	6
2	Spama/Diklatpim III	1
3	Spamen/Diklatpim II	-
Jumlah		7

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Pendidikan kebendaharaan APBD	2
2	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	-
3	Pemegang Kas	1
4	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Umum (RPJMD, renstra SKPD, Renja SKPD)	3
Jumlah		6

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	1
	Jumlah	1
2	Penata Tingkat I (III/d)	4
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	1
	Jumlah	9

3	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
	Pengatur (II/c)	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	1
	Jumlah	2
4	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Juru (I/c)	1
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	2
5	CPNS:	
	- Penata Muda (III/a)	1
	- Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	1
	Jumlah Keseluruhan	15

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Binjai Hulu telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Binjai Hulu
(Posisi Per Desember 2015)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	2	1 Buah Aula 1 Kantor
2	Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat) - Kendaraan Roda 2 (Dua)	1 10	
3	Laptop	3	
4	Komputer (Personal Computer)	4	2 Rusak
5	Mesin Ketik Manual	3	1 Rusak
6	TV Berwarna	2	
7	Meja Tulis	10	
8	Kursi Tamu	2	
9	Kursi Putar	7	
10	Meja Komputer	5	Rusak
11	Lemari Pakaian	2	
12	Brankas	1	Rusak
13	Filling Cabinet	6	
14	Meja kursi Tamu	1	
15	Rak Buku	4	
16	Printer	6 Buah	3 Rusak
17	Meja Kerja	17 Buah	
18	Kursi rapat	18 Buah	
19	Sound System	1 Buah	
20	Micro Phone	2 Buah	
21	Radio SSB	1 buah	
22	Parabola	1	
23	Pendingin AC	2	
24	Layar LCD	2	
25	Infocus	1	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Binjai Hulu

Kecamatan Binjai Hulu merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang dan berada di Pusat Pemerintah Kabupaten. Otonomi Daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung makna bahwa Daerah Otonom memiliki kewenangan untuk mengurus Rumah Tangganya sendiri, hal tersebut memberikan harapan sekaligus tantangan bagi Kecamatan Binjai Hulu sebagai perangkat Daerah untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat akan perubahan kearah yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, maka program pelaksanaan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan.

- a) Terlaksananya pembinaan administrasi bagi Perangkat Desa.
- b) Terlaksananya inventarisasi aset-aset fasilitas umum yang berada di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.
- c) Terlaksananya pengangkatan sekretaris desa sebanyak 12 orang.
- d) Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penarikan PBB yang dilakukan oleh desa.
- e) Terlaksananya pembinaan, evaluasi dan monitoring Anggaran Dana Desa (ADD).

f) Terlaksananya Rapat Kerja Camat dengan Kades dan Perangkat Desa.

2. Bidang Pembangunan.

a) Terlaksananya kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.

b) Terlaksananya kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

c) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan Binjai Hulu.

d) Terlaksananya pembinaan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

e) Terlaksananya Pemantauan dan pelaporan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

f) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan.

3. Bidang Kemasyarakatan.

a) Terlaksananya pendataan terhadap organisasi kemasyarakatan, pemuda dan olahraga yang ada di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

b) Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa Tingkat Kecamatan.

c) Terlaksananya pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.

d) Terlaksananya pembinaan terhadap pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- e) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Binjai Hulu

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tantangan

- a) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan dalam mekanisme dan dokumen perencanaan.
- b) Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif.
- c) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kecamatan Binjai Hulu.
- d) Masih adanya kebijakan perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berpihak pada masyarakat.
- e) Kurangnya SDM yang profesional yang didukung dengan dana serta sarana dan prasarana dalam menunjang dan mencapai tujuan organisasi.
- f) Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Binjai Hulu yang kurang mendukung dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Masyarakat.

2. Peluang.

- a) Tersedianya mandat/legalitas yang jelas pada Kecamatan Binjai Hulu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.
- b) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah dalam mewujudkan Good Government, Pelayanan Prima dan Perubahan Etos Kerja.
- c) Adanya situasi kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas pokok secara nyata dan bertanggung jawab.
- d) Adanya kemauan yang kuat dari SDM pada Instansi Kerja untuk bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Binjai Hulu selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Binjai Hulu yang kurang mendukung dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal.
2. Kurangnya SDM profesional yang didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang dan mencapai tujuan Organisasi.
3. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
4. Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021.**

Ada 6 (enam) kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu :

1. **Cerdas** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, Proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan Pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagi upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
2. **Sehat** adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator

kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

3. **Maju** adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan

lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

4. **Religius** adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.
5. **Sejahtera** adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini,

angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

6. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Binjai Hulu Hulu Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi 3 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Pelayanan	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 6 : Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi		
	- Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	Masih minimnya ketersediaan dana dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang profesional melalui diklat-diklat teknis fungsional	keterbatasan anggaran	Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
	- Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan	Kapasitas SDM	Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
	- Program Pelayanan Umum	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan	Kapasitas SDM	Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
	- Program Pengendalian dan Pengawasan	Belum optimalnya koordinasi Perencanaan Pembangunan	Keterbatasan anggaran	Dukungan aturan

	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Daerah		
--	----------------------------------	--------	--	--

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh isu-isu strategis sebagai faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*). Untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong sehingga memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan organisasi, sebaiknya faktor-faktor yang menghambat organisasi, seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilakukan identifikasi untuk menganalisa faktor-faktor penyebab munculnya isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Adanya pelimpahan kewenangan yang jelas (*job description*).
- 2) Adanya dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

- 3) Adanya situasi kerja yang kondusif dan komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
- b. Kelemahan
 - 1) Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran.
 - 2) Kurangnya dana dan anggaran.
 - 3) Kurangnya kualitas sumber daya manusia.
 - c. Peluang
 - 1) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam mewujudkan good governance.
 - 2) Mengembangkan program-program penguatan sumber daya manusia.
 - 3) Adanya komunikasi aktif dan umpan balik dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
 - d. Ancaman
 - 1) Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Binjai Hulu Hulu yang kurang mendukung.
 - 2) Buruknya infrastruktur berupa jalan dan jembatan ke Desa-Desa.
 - 3) Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- a. Kurangnya sumber daya manusia, yang terkait dengan wawasan, profesionalisme, potensi dan motivasi aparatur Kecamatan Binjai Hulu.
- b. Faktor geografis/kondisi alam dan infrastruktur di Kecamatan Binjai Hulu yang kurang mendukung dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal.
- c. Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.
- d. Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

4.1. Visi Dan Misi Kecamatan Binjai Hulu

a. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organisasi. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang akan di arahkan dari apa yang akan di capai.

Untuk mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau yang optimal. Tahapan sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas dan mampu :

- 1) Menarik komitmen dan menggerakkan aparatur;
- 2) Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
- 3) Menciptakan standar keunggulan.

Dasar-dasar perumusan visi hendaknya :

- 1) Mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh suatu organisasi;
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- 3) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- 4) Memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi;
- 5) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan
- 6) Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, visi Kecamatan Binjai Hulu harus tetap

konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2011–2015 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN KANTOR CAMAT YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, PRODUKTIF DAN RELIGIUS“

Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang menyadari bahwa keberadaannya dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dan masyarakat Sintang pada umumnya, untuk itu Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang mempunyai cita-cita luhur dalam melaksanakan tugas pengabdian di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Ada beberapa kata kunci dalam visi Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu :

- 1) Pelayanan Kantor Camat yang Baik adalah:
 - a) Sumber Daya Aparatur yang berkualitas
 - b) Sumber Daya Aparatur yang responsif
 - c) Sumber Daya Aparatur yang Kreatif
 - d) Layanan yang Efektif dan Efisien (Cepat, Tepat dan Transparan)
 - e) Layanan yang ramah dan adil

- 2) Masyarakat yang Cerdas: meningkatnya kesadaran masyarakat untuk wajib belajar 12 Tahun dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri dalam berbagai keterampilan.
- 3) Masyarakat yang Sehat: meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbudaya hidup bersih, peduli layanan Posyandu.
- 4) Masyarakat yang Produktif: meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi keluarga yang mandiri, penyedia kebutuhan ekonomi keluarga dan kreatif dalam berbagai usaha ekonomi.
- 5) Masyarakat yang Religius: meningkatnya Iman dan Taqwa masyarakat dan meningkatnya toleransi umat beragama.

b. Misi

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai atau pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses

perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan strategis.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi berfungsi menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Menata dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Kantor Camat yang sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.
- 2) Meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kreatif.
- 3) Meningkatkan peran PKK Kecamatan dan PKK Desa dan peran Posyandu di semua desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.
- 4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan.
- 5) Meningkatkan pembinaan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan.


4.2. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi Kecamatan Binjai Hulu yang mampu memberikan Pelayanan Kantor Camat yang baik berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Menata dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Kantor Camat yang sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Visi Kecamatan Binjai Hulu menuju masyarakat yang cerdas, sehat, produktif dan religius berhubungan secara fungsional dengan Misi 2 yaitu Meningkatnya peran PKK Kecamatan dan PKK Desa dan peran Posyandu di semua desa dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kreatif; Misi 3 yaitu Meningkatnya peran PKK Kecamatan dan PKK Desa dan peran Posyandu di semua desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat; Misi 4 yaitu Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan; Misi 5 yaitu Meningkatkan pembinaan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tahun 2011-2015 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.



4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Binjai Hulu

a. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Misi Pertama*

- Menata dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Kantor Camat yang sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. *Misi Kedua*

- Meningkatnya peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kreatif.

Tujuan

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk wajib belajar 12 Tahun dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri dalam berbagai keterampilan.

3. *Misi Ketiga*

- Meningkatnya peran PKK Kecamatan dan PKK Desa dan peran Posyandu di semua desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Tujuan

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbudaya hidup bersih, sehat dan peduli layanan Posyandu.

4. Misi Keempat

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan.

Tujuan

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi keluarga yang mandiri, penyedia kebutuhan ekonomi keluarga dan kreatif dalam berbagai usaha ekonomi.

5. Misi Kelima

- Meningkatkan pembinaan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan.

Tujuan

- Mewujudkan toleransi umat beragama dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan tentang hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Binjai Hulu dalam jangka dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk

diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu :

1. *Tujuan Misi Pertama*

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang Efektif, Efisien (Cepat, Tepat dan Transparan), ramah dan adil.
- Terwujudnya pembinaan Pemerintahan Desa.
- Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, responsif dan Kreatif.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran setiap tahunnya.

2. *Tujuan Misi Kedua*

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk wajib belajar 12 Tahun dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri dalam berbagai keterampilan.

Sasaran

- Meningkatnya jumlah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan informal.
- Meningkatnya jumlah pegawai Kecamatan Binjai Hulu yang mengikuti diklat struktural dan fungsional setiap tahunnya.

3. Tujuan Misi Ketiga

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berbudaya hidup bersih, sehat dan peduli layanan Posyandu.

Sasaran

- Meningkatnya penyuluhan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa dan di tingkat kecamatan.
- Meningkatnya sinergitas pengusulan program dan kegiatan kesehatan desa dan kecamatan.
- Terlaksananya monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan secara reguler, menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Tujuan Misi Keempat

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi keluarga yang mandiri, penyedia kebutuhan ekonomi keluarga dan kreatif dalam berbagai usaha ekonomi.

Sasaran

- Terwujudnya pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial.
- Terwujudnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.
- Meningkatnya pelaku UKM dan Ekonomi Kreatif

5. Tujuan Misi Kelima

- Mewujudkan toleransi umat beragama dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan.

Sasaran

- Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya situasi yang

kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

- Terwujudnya pembinaan dan pelayanan organisasi kemasyarakatan.
- Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama.

4.4. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Binjai Hulu

a. Strategi

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Kecamatan Binjai Hulu kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan administratif.
2. Meningkatkan kompetensi pegawai pada Kecamatan Binjai Hulu.
3. Menambah kualitas dan kuantitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.
4. Menerapkan pola perencanaan partisipatif.
5. Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi

pemerintah. Adapun arah kebijakan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Penguatan penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa.
2. Penguatan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Kecamatan Binjai Hulu.
4. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.
5. Pengembangan pola perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
6. Pengembangan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan lembaga/instansi lainnya.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Binjai Hulu

Visi : Terwujudnya Pelayanan Kantor Camat Yang Baik Menuju Masyarakat Yang Cerdas, Sehat, Produktif Dan Religius.			
Misi I : Menata dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Kantor Camat yang sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pembinaan Pemerintahan Desa. 2. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang Efektif, Efisien (Cepat, Tepat dan Transparan), ramah dan adil. 3. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, responsif dan Kreatif. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran setiap tahunnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Meningkatkan efektifitas pelayanan administratif. 3. Mengikuti Pelatihan , Bimtek/Diklat bagi aparatur 4. Menambah kualitas dan kuantitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana perkantoran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa. 2. Penguatan Pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah 4. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.

Misi II : Meningkatnya peran Pemerintan Kecamatan dan Pemerintah Desa dan peran Posyandu di semua desa dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kreatif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk wajib belajar 12 Tahun dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri dalam berbagai keterampilan.	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan formal dan informal.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan informal	Peningkatan jumlah pembinaan kepada masyarakat agar cerdas dan kreatif.

Misi III : Meningkatnya peran PKK Kecamatan dan PKK Desa dan peran Posyandu di semua desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbudaya hidup bersih, sehat dan peduli layanan Posyandu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyuluhan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa dan di tingkat kecamatan. 2. Meningkatnya sinergitas pengusulan program dan kegiatan kesehatan desa dan kecamatan. 3. Terlaksananya monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan secara reguler, menyeluruh dan berkelanjutan. 	Menerapkan pola perencanaan partisipatif.	Pengembangan pola perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

Misi IV : Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi keluarga yang mandiri, penyedia kebutuhan ekonomi keluarga dan kreatif dalam berbagai usaha ekonomi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial. 2. Terwujudnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga. 3. Meningkatnya pelaku UKM dan Ekonomi Kreatif. 	Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.	Pengembangan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan lembaga/instansi lainnya.

Misi V : Meningkatkan pembinaan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan toleransi umat beragama dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan organisasi kemasyarakatan. 3. Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama. 	Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.	Pengembangan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan lembaga/instansi lainnya.

BAB V
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tahun 2016-2020 tertuang dalam tabel berikut ini :

TABEL 5.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit kerja SKPD penanggung-jawab	Lokasi
							2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pemerintahan umum yang baik. 2. Terwujudnya pembinaan pemerintahan desa. 3. Terlaksananya pelayanan administrasi ketatausahaan 4. sahaan 	<p>Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan kepegawaian dan keuangan</p> <p>Tingkat ketepatan penggunaan anggaran dan pelaporan Keuangan</p> <p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p>		<p>Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>	<p>Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat</p> <p>Tingkat Kelancaran pengiriman surat menyurat</p>		1 Thn	2.550.000	1 Thn	2.800.000	1 Thn	3.000.000	1 Thn	3.300.000	1 Thn	3.500.000	5 Thn	15.150.000		Kecamatan Binjai Hulu

		Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana	2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	1 Thn	3.840.000	1 Thn	4.200.000	1 Thn	4.600.000	1 Thn	5.000.000	1 Thn	5.500.000	5 Thn	23.140.000		Kecamatan Binjai Hulu
		Tingkat kelayakan sarana dan prasarana	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran rekening listrik dan sumber daya air Tersedianya STNK Sepeda Motor Pembayaran perizinan kendaraan	1 Thn	11.560.000	-	-	-	-	1 Thn	12.000.000	2 Thn	23.560.000			Kecamatan Binjai Hulu	
			4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor dan lingkungan kecamatan Terciptanya kebersihan lingkungan kantor dan lingkungan kecamatan	1 Thn	1.785.000	1 Thn	1.900.000	1 Thn	2.000.000	1 Thn	2.200.000	1 Thn	2.500.000	5 Thn	10.385.000		Kecamatan Binjai Hulu
			5. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor Pembiayaan belanja alat tulis kantor	1 Thn	13.625.000	1 Thn	14.900.000	1 Thn	16.300.000	1 Thn	17.500.000	1 Thn	19.000.000	5 Thn	81.325.000		Kecamatan Binjai Hulu

				6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Thn	5.940.000	1 Thn	6.500.000	1 Thn	7.150.000	1 Thn	7.800.000	1 Thn	8.500.000	5 Thn	35.890.000		Kecamatan Binjai Hulu
				7. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat Pembiayaan belanja makanan dan minuman rapat	1 Thn	6.682.500	1 Thn	7.300.000	1 Thn	8.000.000	1 Thn	8.800.000	1 Thn	9.600.000	5 Thn	40.382.500		Kecamatan Binjai Hulu
				8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya akomodasi dan transportasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembiayaan akomodasi dan transportasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Thn	40.844.000	1 Thn	44.900.000	1 Thn	49.300.000	1 Thn	54.200.000	1 Thn	59.000.000	5 Thn	248.244.000		Kecamatan Binjai Hulu
				9. Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional Pembiayaan Peringatan Hari Besar Nasional	1 Keg.	12.761.500	1 Keg.	14.000.000	1 Keg.	15.400.000	1 Keg.	16.900.000	1 Keg.	18.000.000	5 Keg.	77.061.500		Kecamatan Binjai Hulu

				10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		1 Thn	1.785.000	1 Thn	1.900.000	1 Thn	2.000.000	1 Thn	2.200.000	1 Thn	2.500.000	5 Thn	10.385.000		Kecamatan Binjai Hulu
				11. Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan pembinaan ke dalam daerah		29 Desa	24.975.000	29 Desa	27.400.000	29 Desa	30.000.000	29 Desa	33.000.000	29 Desa	35.000.000	29 Desa	150.375.000		Kecamatan Binjai Hulu
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi	Meningkatnya jumlah pegawai Kecamatan Binjai hulu yang mengikuti diklat struktural dan fungsional setiap tahunnya			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal		3 Keg.	43.399.000	3 Keg.	47.000.000	3 Keg.	50.500.000	3 Keg.	55.550.000	3 Keg.	60.000.000	15 Keg.	256.449.000		Kecamatan Binjai Hulu
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran yang memadai guna mendukung tugas pokok dan fungsi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran setiap tahunnya.			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembiayaan pendidikan dan pelatihan formal															

				1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	2 Unit	40.500.000	2 Unit	44.500.000	-	4 Unit	64.000.000	3 Unit	48.000.000	11 Unit	197.000.000		Kecamatan Binjai Hulu	
					Kendaraan dinas roda dua														
				2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	1 Thn	14.900.000	1 Thn	16.000.000	1 Thn	17.600.000	1 Thn	19.000.000	1 Thn	20.500.000	5 Thn	88.000.000		Kecamatan Binjai Hulu
					Perlengkapan Rumah														
				3. Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair	1 Thn	8.700.000	1 Thn	9.500.000	1 Thn	10.500.000	1 Thn	11.500.000	1 Thn	12.500.000	5 Thn	52.700.000		Kecamatan Binjai Hulu
					Meja dan kursi														
				3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya kegiatan Pemasangan poselin, teralis, atap, pintu jendela dan Pembuatan pagar Gedung	1 Thn	50.000.000	1 Thn	55.000.000	1 Thn	60.500.000	1 Thn	66.500.000	1 Thn	73.000.000	5 Thn	305.000.000		Kecamatan Binjai Hulu
					Pemasangan poselin, teralis, atap, pintu jendela dan Pembuatan pagar Gedung														
				4. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Terlaksananya kegiatan Pengadaan perangkat komputer dan printer	1 Unit	6.000.000	3 Unit	18.000.000	2 Unit	12.000.000	1 Unit	7.500.000	2 Unit	15.000.000	9 Unit	58.500.000		Kecamatan Binjai Hulu
					Perangkat komputer dan														

				5. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	printer Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perangkat komputer dan printer Perangkat komputer dan printer	1 Thn	500.000	1 Thn	550.000	1 Thn	600.000	1 Thn	650.000	1 Thn	700.000	5 Thn	3.000.000		Kecamatan Binjai Hulu
Terwujudnya arti dan fungsi pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang di tingkat desa dan di tingkat kecamatan			Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya Kegiatan Musrenbang	1 Thn	13.850.000	1 Thn	15.000.000	1 Thn	16.500.000	1 Thn	18.000.000	1 Thn	19.800.000	5 Thn	83.150.000		Kecamatan Binjai Hulu
Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.			Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat															

<p>Terwujudnya pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial.</p> <p>Terwujudnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.</p>			1. Pemilihan Kepala Desa	<p>Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa</p> <p>Pemilihan Kepala Desa</p>			-	-	-	16 Desa	48.000.000		-	16 Desa	48.000.000		Kecamatan Binjai Hulu	
			2. Penyelenggaraan Lomba/ Penilaian Desa Tingkat Kecamatan	<p>Terlaksananya Lomba Desa/penilaian Desa tingkat Kecamatan</p> <p>Kegiatan Lomba Desa</p>	1 Keg.	14.607.000	1 Keg.	16.000.000	1 Keg.	17.500.000	1 Keg.	19.250.000	1 Keg.	21.000.000	5 Keg.	88.357.000		Kecamatan Binjai Hulu
			3. Pembinaan dan Pengembangan serta pemantauan Kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Kepariwisataaan	<p>Terlaksananya Kegiatan monitoring barang kadaluarsa dan miras</p>	1 Thn	5.704.000	1 Thn	6.000.000	1 Thn	6.600.000	1 Thn	7.000.000	1 Thn	7.500.000	5 Thn	32.804.000		Kecamatan Binjai Hulu
			4. Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan Serta Peranan Wanita	<p>Kegiatan monitoring barang kadaluarsa dan miras</p> <p>Terlaksananya Kegiatan pembinaan generasi muda dan peranan wanita</p>	1 Thn	16.426.000	1 Thn	18.000.000	1 Thn	19.800.000	1 Thn	21.500.000	1 Thn	23.500.000	5 Thn	99.226.000		Kecamatan Binjai Hulu

				<p>Kegiatan pembinaan generasi muda dan peranan wanita seperti PKK, Porsenibud, MTQ, Bupati Cup, Gawai Dayak, GSI, P2WKSS, dll</p> <p>5. Rapat Kerja Camat dengan Lurah/Kades</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Rapat kerja Camat dengan Kades</p> <p>Kegiatan Rapat kerja Camat dengan Kades</p>	1 Keg.	15.876.000	1 Keg.	17.400.000	1 Keg.	19.000.000	1 Keg.	20.500.000	1 Keg.	22.500.000	5 Keg.	95.276.000		Kecamatan Binjai Hulu
			6. Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	<p>Terealisasinya Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD</p> <p>Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD</p>	1 Thn	30.740.000	1 Thn	33.800.000	1 Thn	37.000.000	1 Thn	40.700.000	1 Thn	44.500.000	5 Thn	186.740.000		Kecamatan Binjai Hulu
			7. Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	<p>Ketersediaan dana</p> <p>Terealisasinya honor Tim pengelolaan PBB</p>	1 Thn	19.920.000	1 Thn	21.900.000	1 Thn	24.000.000	1 Thn	26.400.000	1 Thn	29.000.000	1 Thn	121.220.000		Kecamatan Binjai Hulu

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Binjai Hulu yang mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	50	10	10	10	10	10	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50	10	10	10	10	10	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50	10	10	10	10	10	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50	10	10	10	10	10	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50	10	10	10	10	10	100
6	Penyediaan makanan dan minuman	50	10	10	10	10	10	100
7	Peringatan Hari Besar Nasional	50	10	10	10	10	10	100

8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50	10	10	10	10	10	100
9	Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	50	10	10	10	10	10	100
10	Pengadaan Mebeleur Kantor	50	10	10	10	10	10	100
11	Pengadaan Kendaraan Dinas	50	10	10	10	10	10	100
12	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	50	10	10	10	10	10	100
13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50	10	10	10	10	10	100
14	Pendidikan dan pelatihan formal	50	10	10	10	10	10	100
15	Penyelenggaraan Lomba / Penilaian Desa Tingkat Kecamatan	50	10	10	10	10	10	100
16	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kerjanya	50	10	10	10	10	10	100
17	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	50	10	10	10	10	10	100
18	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	50	10	10	10	10	10	100
19	Pembinaan Desa dan Penyaluran Raskin	50	10	10	10	10	10	100
20	Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	50	10	10	10	10	10	100
21	Pelayanan Penerapan E-KTP	50	10	10	10	10	10	100



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN BINJAI HULU
Jalan Lintas Sintang - Nanga Ketungau

KEPUTUSAN
CAMAT BINJAI HULU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021

CAMAT BINJAI HULU

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Binjai Hulu Kabupaten Sintang tentang Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

14. Peraturan ...

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : (1) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU ini adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi KECAMATAN BINJAI HULU Kabupaten Sintang selaku perangkat Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU Kabupaten Sintang ini berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

(3) RENSTRA...

(3) RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU Kabupaten Sintang ini disusun berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021..

- KEDUA : (1) RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU ini memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Visi dan Misi KECAMATAN BINJAI HULU Tahun 2016-2021.
 - b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan kebijakan KECAMATAN BINJAI HULU periode 2016-2021.
 - c. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka anggaran dan kerangka regulasi untuk jangka waktu 2016-2021.
 - d. Indikator Kinerja KECAMATAN BINJAI HULU yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Camat beserta seluruh staf di lingkungan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU ini secara konsisten, bertanggungjawab, bertahap dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Dalam hal substansi RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan kedalam RENJA KECAMATAN BINJAI HULU.
- KELIMA : (1) RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.
(2) RENSTRA KECAMATAN BINJAI HULU ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Binjai Hulu
Pada tanggal April 2016
CAMAT BINJAI HULU,

KUSNIDAR, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19730602 200212 1 005

